BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Dari pembahasan sebagaimana yang telah dikemukan pada bab-bab yang terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Peranan bilyet giro sebagai alat transaksi dalam perdagangan tidak lain adalah sebagai alat pembayaran giral, yang merupakan surat perintah dari nasabah kepada Bank yang bentuknya sudah dibakukan, yakni untuk memindahkan dana dari rekening penerbit kepada rekening penerima yang ditulis namanya dalam bilyet giro tersebut.
2. Suatu transaksi yang pembayarannya dilakukan dengan mamakai bilyet giro adalah sah, sejauh dalam realisasinya tidak menyimpang dari ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia No. 4/670.UPPB/PbB 24 Januari 1972. Karena ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dalam menguangtunaikan bilyet giro dengan memotong beberapa persen dari harga yang tertulis didalamnya adalah "sah" apabila dalam aqad menggunakan aqad jual beli, sebab aqad tersebut dalam islam sama dengan aqad Muhatha. Namun apabila dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aqadnya menggunakan aqad Qirodh yang disertai syarat dari salah satu pihak, maka aqadnya tidak sah, karena yang demikian mengandung unsur riba.

B. Saran-saran

1. Untuk menghindari hal-hal yang timbul kemudian hari yang sama sekali tidak diinginkan dalam menghadapi suatu transaksi perdagangan yang menggunakan bilyet giro sebagai alat pembayaran, hendaknya selalu waspada terutama bagi pemakai yang tidak mempunyai rekening giro di bank. yang pada akhirnya ada pihak yang merasa dirugikan. Juga dengan semakin berkembangnya nasabah yang menggunakan jasa bilyet giro, hendaknya pihak bank membuat aturan yang formal dalam bentuk undang-undang sehingga bilyet giro tersebut mempunyai kekuatan yang pasti.
2. Skripsi ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan bagi masyarakat, khususnya pemakai jasa bilyet giro sebagai alat pembayaran dalam perdagangan yang tentunya harus sesuai dengan hukum Islam dan SEBI No. 4/670/UPPB/PbB 24 Januari 1972.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id